



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

PHPU Gorontalo: PPP Pertanyakan Keabsahan Hasil Pemungutan Suara Ulang

Jakarta, 9 Agustus 2024 – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD-DPRD Provinsi Gorontalo Tahun 2024 pada Jumat (09/08), mulai pukul 15.00 dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Permohonan teregistrasi dengan nomor Perkara 293-02-17-29/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang dimohonkan Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah menetapkan Keputusan Nomor 1050 Tahun 2024 pada hari Minggu, 28 Juli 2024, pukul 17.44 WIB, yang mengubah Keputusan KPU Nomor 360 Tahun 2024 mengenai penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, serta anggota legislatif di tingkat nasional dalam Pemilu 2024. Pemohon mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) anggota DPR terkait penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jumat, 2 Agustus 2024.

Dalam permohonannya, Pemohon menyatakan keberatan terhadap Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara yang merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di Kabupaten Gorontalo untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2. Pemohon menganggap bahwa KPU telah melakukan kesalahan dalam proses pemungutan dan perhitungan suara, yang mengakibatkan hasil yang tidak akurat. Oleh karena itu, Pemohon mempersoalkan keabsahan Berita Acara dan Sertifikat tersebut serta meminta peninjauan kembali terhadap proses dan hasil yang telah ditetapkan.

Pemohon mengklaim bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS II Desa Tuladenggi, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, meskipun telah dilakukan sesuai dengan putusan MK, namun tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pemohon menekankan bahwa pemungutan suara ulang tidak hanya melibatkan pencoblosan, tetapi juga harus memperbaiki aspek administratif, termasuk keterwakilan perempuan sebesar 30% sebagaimana diatur dalam peraturan. Pemungutan suara ulang tersebut diikuti oleh beberapa partai peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30%, yang merupakan ketentuan dari putusan Mahkamah Agung. Oleh karena itu, Pemohon berargumen bahwa pelaksanaan pemungutan suara ulang di TPS II Desa Tuladenggi harus dinyatakan tidak sah.

Pemohon meminta MK untuk membatalkan Berita Acara dan Sertifikat rekapitulasi hasil perhitungan suara terkait pelaksanaan PSU di Kabupaten Gorontalo untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Gorontalo 2. Pemohon juga meminta agar Mahkamah memerintahkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk mendiskualifikasi partai peserta pemilu yang tidak memenuhi syarat keterwakilan perempuan 30%. Selain itu, Pemohon meminta agar KPU menetapkan perolehan suara hasil PSU sesuai dengan angka yang telah disebutkan, tanpa perlu melaporkannya kembali kepada Mahkamah. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman www.mkri.id.
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130